


STANDAR PELAYANAN PENGUAPAN PELARUT MENGGUNAKAN ROTARY EVAPORATOR



STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium,Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

	Layanan Penguapan Pelarut Menggunakan Rotary Evaporator							
NO	KOMPONEN	URAIAN						
1.	Persyaratan	Persyaratan Umum: Rotary Evaporator digunakan untuk mengeringkan sampel berupa larutan (organik dan atau campuran air, dengan konsentrasi maksimal 50% pelarut air) menjadi pasta (bukan serbuk)						
		Persyaratan Sampel: 1. Total maksimal per sampel adalah 200 mL 2. Sampel berupa larutan (organik dan atau campuran air, dengan konsentrasi maksimal 50% pelarut air)						
		Persyaratan Tambahan: 1. Pelanggan harus melengkapi <i>form</i> F-10 yang dapat di download pada bagian "Berkas Layanan" lalu pilih "Berkas SOP Layanan" dan kemudian <i>form</i> F-10 yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel di bagian "File Dukung Lainnya" dan "File Data Foto".						
		 2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di https://elsa.brin.go.id sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form F-10. 3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat 						
		menyebabkan pendaftaran sampel uji ditolak oleh Verifikator.						



		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat Rotary Evaporator. 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id			
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penguapan Pelarut Menggunakan Rotary Evaporator di Laboratorium iLaB dan Kultur Jaringan ditetapkan maksimum 5 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut: No Aktivitas/Kegiatan Waktu (HK) 1. Preparasi dan Pengujian Sampel 2 2. Pengolahan Data Uji, Draft LHU 1 3. Pembuatan & Pengesahan LHU 2 Total Waktu Pelayanan 5			
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: a. Layanan Penguapan Pelarut Menggunakan <i>Rotary</i> <i>Evaporator</i> : Rp. 100.000 per sampel			
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU) Sampel Hasil Uji dengan ketentuan: a. Sampel diambil secara langsung oleh pengguna di laboratorium atau dikirim melalui pihak jasa pengiriman, biaya ditanggung oleh customer b. Pengambilan sampel yang telah selesai diuji dapat diambil maksimal 2 minggu setelah lembar hasil uji diterbitkan.			
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA pada menu pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: http://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja			

STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium,Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

	Layanan Penguapan Pelarut Menggunakan Rotary Evaporator						
NO	KOMPONEN	URAIAN					
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 					
		 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 					
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. Sarana Pengujian: Rotary Evaporator 					
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji Rotary Evaporator b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017					
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen					

		Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat			
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana sebanyak 4 orang terdiri dari : No. Jabatan Jumlah (orang)			
		1	Ketua tim	1	
		2	Manajer	1	
		3	Penyelia/Supervisor	1	
		4	Operator alat/Teknisi	1	
		Jumlah Pelaksana Pelayanan		4	
6.	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.			
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium,Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Kemanan dan Keselamatan Pelayanan terhagap pelanggan dan barang milik pelanggan, Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas,			
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen			

Jakarta, 01 November 2025 Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E